



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa mengamanatkan jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pentapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bangka.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
12. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
13. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
14. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

17. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa.
18. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut SATLINMAS adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat serta kegiatan kemasyarakatan.
19. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi :

- a. mendudukan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKD bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi :
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu;
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - g. Satuan Pelindung Masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. pembentukan jenis LKD;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tugas dan fungsi LKD;
 - d. keanggotaan dan susunan kepengurusan;
 - e. hak dan kewajiban pengurus;
 - f. tata cara pemilihan pengurus;
 - g. masa jabatan kepengurusan;
 - h. pemberhentian dan penggantian kepengurusan;
 - i. sumber dana; dan
 - j. pembinaan dan pengawasan.

Paragraf 1
Rukun Tetangga

Pasal 7

Pembentukan RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Pembentukan RT dilakukan oleh Kepala Desa dengan syarat paling sedikit 40 (empat puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Susunan pengurus RT, terdiri :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. beberapa seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Apabila pengurus RT belum dibentuk, Kepala Desa dapat menunjuk Pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan.
- (4) Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RT.

Pasal 9

- (1) Pengurus RT dipilih dari warga RT setempat yang telah berstatus sebagai Kepala Keluarga, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis;
 - c. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan sudah menikah;
 - d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap paling sedikit 6 (enam) bulan secara terus menerus di wilayah RT setempat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. bukan Perangkat Desa;
 - h. bukan anggota BPD; dan
 - i. bukan anggota salah satu partai politik;
 - j. mendapat izin dari instansi tempat bekerja bila calon berasal dari ASN/TNI/POLRI yang masih aktif.
- (2) Pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RT yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa atau Perangkat lainnya yang ditunjuk.
- (3) Persyaratan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Pengurus RT mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 11

- (1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang mengangkat, karena :
 - a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai RT dan RW;
 - e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT atau RW; dan
 - f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.
- (2) Setiap berakhirnya masa jabatan atau pemberhentian sebelum habis masa jabatan, maka pengurus RT wajib memberitahukan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Desa.

Paragraf 2

Rukun Warga

Pasal 12

- (1) Pembentukan RW dilakukan melalui musyawarah dilaksanakan oleh pengurus RT setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Susunan Pengurus RW, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. beberapa seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila RW belum terbentuk, Kepala Desa dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan Pengurus.
- (3) Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RW.

Pasal 14

- (1) Pengurus RW adalah warga RW setempat yang dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (2) Pemilihan Pengurus RW dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RW yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk.
- (3) Ketua RT yang terpilih menjadi Ketua RW, maka yang bersangkutan harus melepaskan kedudukannya sebagai ketua RT.

Pasal 15

- (1) Pengurus RW mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengurus RW berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Pengurus RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya; dan
 - b. menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa.
- (4) Masa jabatan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang mengangkat, karena :
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai RW;
 - e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RW; dan
 - f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.
- (2) Setiap berakhirnya masa jabatan atau pemberhentian sebelum habis masa jabatan, maka pengurus RT atau RW wajib memberitahukan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Desa.

Paragraf 3
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 17

- (1) PKK dibentuk di Desa.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
- (4) Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.
- (5) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK.
- (6) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi :
 - a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - b. Gotong Royong;
 - c. Pangan;
 - d. Sandang;
 - e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. Pendidikan dan keterampilan;
 - g. Kesehatan;
 - h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. Kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. Perencanaan sehat.
- (7) Program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
- (8) Struktur keanggotaan TP PKK Desa, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja (Pokja).
- (9) Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh istri Kepala Desa.
- (10) Apabila Kepala Desa perempuan atau tidak mempunyai istri, maka Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh istri Perangkat Desa yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.
- (11) Kepala Desa dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun/lingkungan/RW, RT dan kelompok Dasa Wisma.
- (12) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (13) Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan TP PKK dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non sosial profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.
- (14) Susunan Keanggotaan TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) huruf e, terdiri atas :
 - a. Pokja I : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, serta Gotong Royong;
 - b. Pokja II : Pendidikan, Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Berprestasi;
 - c. Pokja III : Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Pokja IV : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan dan Perencanaan Sehat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKK mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas anak dan perempuan.
- (3) Masa jabatan pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 4

Karang Taruna

Pasal 19

- (1) Karang Taruna berkedudukan di Desa.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karang Taruna mempunyai fungsi :
 - a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
 - c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
 - d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal; dan
 - f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibentuk Majelis Pertimbangan Forum Pengurus Karang Taruna yang terdiri atas para mantan pengurus dan mantan pembina yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarah bagi kepengurusan Karang Taruna dan kepengurusan Forum Pengurus Karang Taruna.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut *sistem stelsel pasif* yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan desa atau komunitas adat yang sederajat merupakan Warga Karang Taruna.
- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna setempat dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial; dan
 - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna Desa dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Warga Karang Taruna di desa.
- (5) Masa jabatan pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 5

Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 21

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 22

- (1) Posyandu bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi kegiatan :
 - a. pendaftaran;
 - b. penimbangan;

- c. pencatatan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. penyuluhan kesehatan;
 - f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
 - g. peningkatan perekonomian keluarga.
- (6) Masa jabatan pengurus Poyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 6
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 23

LPMD dibentuk di tingkat Desa.

Pasal 24

- (1) Susunan Pengurus LPMD, terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. seksi pembangunan;
 - b. seksi ketentraman dan Ketertiban;
 - c. seksi pendidikan dan kebudayaan;
 - d. seksi kesejahteraan Sosial;
 - e. seksi pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. seksi pemuda dan olahraga.

Pasal 25

- (1) Pengurus LPMD adalah penduduk Desa setempat dengan persyaratan, sebagai berikut :
- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - c. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik dan jujur;
 - f. telah bertempat tinggal tetap paling sedikit 6 (enam) bulan secara terus menerus di Desa setempat;
 - g. bersedia dipilih menjadi Pengurus LPMD;
 - h. bukan Perangkat Desa;
 - i. bukan anggota BPD; dan

- j. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (2) Pengurus LPMD dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, tokoh masyarakat, dan Kepala Dusun.
- (3) Pengurus LPMD dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Pemilihan Pengurus LPMD dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus LPMD yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (5) Hasil pemilihan pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

Anggota Pengurus LPMD berhenti atau diberhentikan, karena :

- a. habis masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. pindah tempat tinggal;
- e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; dan
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 27

- (1) LPMD mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMD mempunyai fungsi :
 - a. penanaman dan penumpukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa;
 - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan;
 - d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
 - e. penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa.
- (8) Masa jabatan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (9) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 7

Satuan Pelindung Masyarakat

Pasal 28

- (1) SATLINMAS dibentuk di Desa
- (2) Susunan pengurus SATLINMAS Desa, terdiri dari :
 - a. ketua;

- b. sekretaris; dan
 - c. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus SATLINMAS disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. RT mengusulkan calon SATLINMAS; dan
 - b. pengurus SATLINMAS dipilih yang hadir dalam pertemuan.

Pasal 29

- (1) SATLINMAS mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan, menyiapkan, dan menyusun potensi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya, serta memperkecil akibat malapetaka dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.
- (2) SATLINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - (1) mengorganisasi masyarakat dan membentuk satuan perlindungan masyarakat dalam menanggulangi/memperkecil akibat bencana dan penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - (2) memelihara dan meningkatkan moril masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, serta akibatnya; dan
 - (3) mendukung Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- (4) Masa jabatan pengurus SATLINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengurus SATLINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB III

LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 30

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;

- e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 31

- (1) Penghormatan dan pelestarian adat istiadat dan Lembaga Adat Desa perlu dilaksanakan baik oleh unsur pemerintah maupun segenap pemangku kepentingan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.
- (2) Persyaratan pengurus LAD antara lain meliputi :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah Desa;
 - c. mempunyai kemauan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat atau memiliki minat dalam pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat;
 - d. bersedia dicalonkan sebagai pengurus lembaga adat;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana;
 - f. bukan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD; dan
 - g. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.
- (3) Struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris. Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (4) Masa kepengurusan lembaga adat ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Lembaga Adat di Desa.
- (5) Pergantian Pengurus LAD dilaksanakan apabila pengurus ada yang :
 - a. berhalangan tetap;
 - b. melakukan tidak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. meninggal dunia; dan
 - e. penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui Musyawarah Pengurus/Pemangku Adat yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Kegiatan Lembaga Adat Desa

Pasal 32

- (1) Lembaga Adat Desa bertugas membantu Pemerintahan Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbasis pada adat tradisi lokal, kesenian dan budaya lokal, nilai dan norma hukum lokal maupun warisan budaya (*heritage cultural*) lainnya yang merupakan modal sosial

lokal (*social capital*) yang perlu diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan untuk :

- a. pemberdayaan dalam hal ini merupakan upaya untuk memperkuat dan memperkuat daya hidup dari adat istiadat yang masih ada maupun pernah ada dan akan direvitalisasi;
- b. pelestarian merupakan upaya menjaga agar nilai-nilai luhur adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat setempat dapat tumbuh lestari dan berkesinambungan; dan
- c. pengembangan merupakan upaya terencana untuk menguatkan fungsi dan peran lembaga adat agar mampu memberikan kontribusi optimal pada peningkatan martabat, kualitas hidup dan kesejahteraan sekaligus ketahanan sosial budaya masyarakat Desa.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 33

LAD mempunyai fungsi :

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah;
- b. mediator penyelesaian perselisihan dan konflik yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;
- c. pelestarian, pengembangan serta peyayagunaan adat istiadat dalam rangka memberdayakan masyarakat dan melestarikan kebudayaan lokal;
- d. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa; dan
- e. pemberian dukungan dalam rangka penyusunan kebijakan dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 34

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan peyayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintahan Desa di Daerah.

Pasal 36

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintahan di Desa.

Pasal 37

Kepala Desa, melaksanakan pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. menyusun Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD;
- c. menetapkan bantuan Alokasi Dana Desa untuk pembinaan dan pengembangan LKD;
- d. memfasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. memfasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh LKD;
- f. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan kerja sama LKD dengan Pihak Ketiga;
- g. memfasilitasi koordinasi unit pemerintahan dalam pengembangan LKD;
- h. memfasilitasi kerjasama antara LAD dengan Pihak Ketiga;
- i. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKM dan LAD; dan
- j. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKM dan LAD.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 38

- (1) Pembiayaan LKM dan LAD dapat bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan Dana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang diprogramkan dalam Anggaran Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) LKD dan LAD yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pengurus LKD dan LAD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Desember 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 72

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004